



P U T U S A N

Nomor : 35/Pdt.G/2011/PA. BB

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan cerai talak atas perkara yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Baubau, sebagai pemohon;

M e l a w a n

Termohon, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Provinsi Bali, termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pemohon dan termohon serta saksi-saksi pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 18 Januari 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau register Nomor 35/Pdt.G/2011/PA.BB tanggal 18 Januari 2011, pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

- 1.bahwa pemohon dengan termohon adalah suami isteri, menikah pada tanggal 6 November 1999, di Kecamatan Denpasar Barat, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 01/I/PW.01/2011 , yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Barat, tanggal 10 Januari 2011;

1

Putusan Nomor :35/Pdt.G/2011/PA.BB



2. bahwa usia pernikahan pemohon dengan termohon telah mencapai kurang lebih sebelas tahun, pernah rukun dan tinggal bersama di rumah kontrakan di Kelurahan Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kabupaten Denpasar, dan telah dikaruniai dua orang anak;

3. bahwa sekitar tahun 2000,, rumah tangga pemohon dan termohon mulai tidak harmonis, karena sering bertengkar dan penyebab pertengkaran tersebut adalah karena:

- Termohon tidak menghargai pemohon sebagai kepala rumah tangga;
- Termohon tidak menghargai orang tua pemohon;
- Termohon tidak mau mendengar nasihat pemohon (egois);

4. Bahwa sekitar bulan Oktober 2007, pertengkaran pemohon dan termohon memuncak karena termohon menuduh pemohon berselingkuh dengan perempuan lain, padahal sama sekali pemohon tidak melakukan hal itu;

5. Bahwa pada tahun 2008, pemohon merantau ke Malaysia dan diperantauan pemohon kecelakaan, sehingga pihak perusahaan mengembalikan pemohon ke Baubau untuk berobat, dan setelah sampai di Baubau pemohon menganjurkan agar termohon segera datang di Baubau, namun ternyata termohon tidak mau datang menjenguk pemohon dengan alasan yang tidak jelas;

6. bahwa selama pemohon tinggal di Baubau dan termohon tetap tinggal di Bali, pemohon dan termohon tidak saling memperdulikan lagi, bahkan termohon menganjurkan pemohon untuk segera mengajukan permohonan cerai di pengadilan agama;

7. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2009, pemohon pernah mengajukan permohonan cerai di Pengadilan Agama Baubau dengan Nomor perkara 257/Pdt.G/2009/ [PA.BB](#), namun permohonan cerai pemohon ditolak oleh pihak pengadilan tersebut, karena Buku Kutipan Akta Nikah pemohon ditahan oleh termohon;

8. bahwa oleh karena perilaku termohon tersebut, membuat pemohon tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah



tangga, untuk itu pemohon berketetapan hati untuk menceraikan termohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bau-Bau Cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
0. Mengizinkan pemohon, (Pemohon) untuk mengucapkan ikrar talak satu terhadap termohon, (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Baubau;
2. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan pemohon datang menghadap di persidangan sedangkan termohon tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya meskipun menurut relaas panggilan tanggal 2 Pebruari 2011 dan tanggal 04 Maret 2011 yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasehati pemohon agar kembali membina rumah tangga dengan termohon, akan tetapi, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan permohonan pemohon tertanggal 18 Januari 2011, yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon kecuali pada poin lima baris ketiga tertulis "ke **Baubau untuk berobat**" seharusnya "**ke Baubau untuk selalunya berobat di Kalidupa**"

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 01/I/PW.01/2011



yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Barat, bermaterai cukup dan distempel pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda kode P;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, pemohon juga menghadirkan dua orang saksi, yang memberi keterangan di bawah sumpah masing masing mengaku bernama;

1- Saksi I, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Wakatobi;

2- Saksi II, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Wakatobi;

Keterangan kedua orang saksi pemohon tersebut, selengkapnya yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka majelis hakim menunjuk segala hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana yang terurai di muka;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan majelis hakim berupaya menasehati pemohon agar kembali rukun dan membina rumah tangga dengan termohon sebagaimana maksud pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, terlebih dahulu bahwa berdasarkan bukti P berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 01/I/PW.01/2011 tanggal 10 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Barat, ternyata pemohon dengan termohon terikat dalam perkawian yang sah, dengan demikian pemohon mempunyai dasar hukum mengajukan permohonan cerai talak;



Menimbang, bahwa dari surat permohonan pemohon dan keterangan saksi-saksinya, maka diperoleh pokok masalah dalam perkara ini sebagai berikut :

1. bahwa apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara pemohon dengan termohon dan kondisi rumah tangga yang demikian sudah berlangsung sejak tahun 2000 atau sudah sekitar sebelas tahun?
2. bahwa apakah penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena termohon tidak mau menghargai pemohon dan orang tua pemohon serta tidak mau mendengar nasihat pemohon terutama menghargai keluarga pemohon?
3. bahwa apakah pemohon pernah merantau ke Malaysia lalu kecelakaan kemudian dikembalikan ke Kalidupa untuk berobat namun ketika termohon di Kalidupa membutuhkan perawatan dari termohon tapi setelah ditelpon berkali-kali untuk datang merawat pemohon namun termohon tidak mau datang?

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perceraian, maka demi untuk menghindari kesepakatan bohong atau kebohongan besar, maka pengakuan dalam perkara perceraian tidak dapat dijadikan bukti yang sempurna masih merupakan bukti awal, oleh karenanya majelis hakim tetap akan membebani wajib bukti kepada pemohon

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, telah menghadirkan Saksi I in Casu ibu kandung pemohon dan Saksi II tetangga dekat pemohon waktu di Bali juga satu kampung di Kalidupa didudukkan sebagai saksi-saksi yang di bawah sumpah memberi keterangan, sehingga dengan demikian memenuhilah maksud pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi kesatu in casu ibu kandung



pemohon, saksi kedua tetangga dekat pemohon waktu di Bali juga satu kampung di Kalidupa yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai penglihatan dan pengetahuannya dan keterangan dua orang saksi telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya terutama adanya konflik yang berkepanjangan dalam rumah tangga pemohon dan termohon sehingga majelis hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan material suatu pembuktian;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi pemohon tersebut menerangkan yang pada pokoknya, pemohon dan termohon adalah suami istri yang pernah hidup rukun dan telah dikaruniai dua orang anak;

Menimbang, bahwa saksi kesatu in casu ibu kandung pemohon, saksi kedua in casu tetangga dekat pemohon waktu di Bali melihat dan mengetahui langsung kondisi rumah tangga pemohon dengan termohon yang sekitar sudah sebelas tahun antara keduanya terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa saksi kesatu in Casu ibu Kandung pemohon yang pernah datang ke Bali dan tinggal di rumah kos pemohon dan termohon kurang lebih empat puluh hari sewaktu termohon melahirkan, merasakan langsung perilaku dan tabiat termohon yang tidak menghargai orang yang datang menemui pemohon, bahkan saksi dilarang keluar rumah apalagi pergi jalan-jalan dan saksi tidak boleh memakai sabun termohon lalu terakhir saksi pergi ke Surabaya karena diusir oleh termohon menjadi penyebab utama keretakan rumah tangga pemohon dengan termohon, dan keterangan saksi kesatu dikuatkan oleh saksi kedua yang sering datang bersilaturahmi ke rumah pemohon dan termohon merasakan langsung ketidak ramahan termohon yang bermuka masam ketika keluarga pemohon datang bertamu kerumah pemohon dengan termohon dan saksi pernah mendengar satu kali pemohon dan termohon bertengkar karena tidak mau menerima tamu dengan



baik apalagi yang datang itu keluarga pemohon;

Menimbang, bahwa saksi kesatu dan saksi kedua pemohon memberi keterangan yang saling bersesuaian dan saling menguatkan satu sama lainnya bahwa pada tahun 2008 pemohon berangkat ke Malaysia untuk mencari nafkah namun pemohon mengalami kecelakaan yang menyebabkan pemohon patah kaki sehingga pihak perusahaan tempat pemohon bekerja mengembalikan pemohon ke Baubau untuk berobat namun selama pemohon berobat di Baubau dan membutuhkan perawatan dari orang lain termasuk termohon sendiri akan tetapi termohon tidak mau datang meskipun pemohon dan keluarga dekat pemohon telah menelpon termohon agar datang ke Baubau merawat pemohon namun ajakan itu diabaikan oleh termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kesatu pemohon yang dikuatkan oleh saksi kedua pemohon yang melihat langsung keadaan pemohon yang sedang berobat tradisional di Kalidupa yang membutuhkan perawatan dari termohon, namun sampai pemohon sembuh dan hingga sekarang termohon tidak pernah datangan menjumpai pemohon, maka dapat disimpulkan bahwa sejak tahun 2008 antara pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kesatu, saksi kedua yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian dan menguatkan, maka dapat disimpulkan penyebab-penyebab terjadinya konflik berkepanjangan antara pemohon dan termohon, karena termohon memiliki tabiat dan perilaku yang tidak baik yaitu tidak ramah kepada orang tidak mampu dan orang tua serta tamu dari keluarga pemohon, dan penyebabnya yang lain karena termohon tidak mau mendengar ajakan pemohon untuk datang merawat pemohon waktu pemohon terkena musibah dan berobat di Baubau;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga pemohon dan termohon menurut penglihatan dan pengetahuan dua orang saksi pemohon, maka pada tanggal 10 Agustus 2009 pemohon mengajukan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama



Baubau namun karena pemohon tidak mampu menyerahkan Buku Kutipan Akta Nikah atau Duplikat Akta Nikah maka Pengadilan Agama Baubau menolak permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa dengan adanya konflik rumah tangga antara pemohon dan termohon yang tidak pernah berakhir, sehingga saksi kesatu in casu ibu kandung pemohon dan saksi kedua in casu tetangga dekat waktu di Bali juga satu kampung di Kalidupa menginginkan perceraian pemohon dan termohon untuk mengakhiri perselisihan dan pertengkaran selama ini terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka maka ditemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- bahwa antara pemohon dan termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 6 November 1999;
- bahwa antara pemohon dan termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak tahun 2000 dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali;
- bahwa antara pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2008
- bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena termohon tidak mau menghargai pemohon dan orang tua pemohon, keluarga pemohon atau orang satu kampung pemohon datang bersilaturahmi;
- bahwa ketika pemohon mengalami kecelakaan di Malaysia kemudian dikembalikan ke Kalidupa untuk berobat namun ketika termohon di Baubau membutuhkan perawatan dari termohon tapi setelah ditelpon berkali-kali untuk datang merawat pemohon namun termohon tidak mau datang merawat pemohon;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut, tidaklah sepatutnya pemohon dan termohon masing-masing ingin mengakhiri hubungan pernikahannya yang telah berlangsung dua belas tahun dan telah dikaruniai dua orang anak, apabila tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud pasal 1



Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta **sakinah mawaddah warahmah** masih terwujud dalam kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat dipahami, salah satu unsur yang sangat mendasar tegaknya sebuah perkawinan (rumah tangga) adalah unsur bathin, dan apabila unsur bathin sudah tidak ada lagi seperti yang terjadi dalam rumah tangga pemohon dan termohon, maka pada hakikatnya rumah tangga itu sudah pecah dan terlepas dari sendi sendinya

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut di muka, maka dapat diyakini bahwa apa yang ingin dicapai dalam sebuah rumah tangga sangat susah dapat terwujud dan oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa perceraian antara pemohon dan termohon akan lebih banyak mashlahatnya dari pada mudharatnya sesuai dengan qaidah fiqhiyah berbunyi :

دَرءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “Menolak kerusakan harus di dahulukan dari pada menarik kemashalatan”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, permohonan pemohon sudah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (b), (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (b), (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya permohonan pemohon a quo dinyatakan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Baubau untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang dimaksud pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang No 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dan disempurnakan



dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon;

Mengingat dan Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan permohonan pemohon dengan Verstek;
- Memberi izin kepada pemohon **Pemohon** untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada termohon **Termohon** di hadapan sidang Pengadilan Agama Baubau pada waktu yang ditentukan kemudian;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Baubau untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dan tempat tinggal pemohon dan termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Membebankan biaya perkara kepada pemohon sebesar Rp 281.000.- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Kamis 12 April 2011 M. bertepatan tanggal 8 Jumadilawal 1432 H. yang dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami Drs. H. A. Majid Jalaluddin, MH. sebagai ketua majelis, di dampingi oleh Iskandar, S. HI. dan Riduan, S. HI. masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Abd. Rahman, SH. sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon;

Hakim Anggota
Majelis

Ketua



Iskandar, S. HI.

Drs.

H. A. Majid Jalaluddin, MH.

Penitera pengganti

Riduan, S. HI.

Abd Rahman. SH

Perincian biaya:

- Pencatatan	Rp.	30.000,00
- Biaya proses	Rp.	50.000,00
- Panggilan	Rp.	190.000,00
- Redaksi	Rp.	5.000,00
- Meterai	Rp.	6.000,00

J u m l a h Rp. 281.000,00 (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah)